

ABSTRACT : *The legal power of digital signature in business transactions is the law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning electronic information and Transactions, which explicitly acknowledges that electronic signatures have legal force and legal consequenses as long as the electronic signature follows the requirement stated in Article 11 of the ITE Law which is a minimum requirement and must be met in every electronic signature creation, the level of security of an electronical signature will be guaranteed if it has an electronic certificate containing the information or identity of the user, the electronic certificate is obtained on the basis of an application to the certification authority (CA) by the user (subscriber). Dispute Resolution in the Use of Digital Signatures in business transaction is based on the agreement of both parties regarding the choice of law and the institution that resolves the problem that occur*

Keywords : Legal Aspects, Digital Signatures, Business Transactions

Kekuatan hukum tanda tangan digital dalam transaksi bisnis adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang secara tegas mengakui bahwa tanda tangan elektronik mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum sepanjang tanda tangan elektronik tersebut memenuhi persyaratan yang tercantum dalam Pasal 11 UU ITE yang merupakan persyaratan minimal dan harus dipenuhi dalam setiap pembuatan tanda tangan elektronik, tingkat keamanan tanda tangan elektronik akan terjamin apabila memiliki sertifikat elektronik yang memuat informasi atau identitas pengguna, sertifikat elektronik tersebut diperoleh berdasarkan aplikasi ke Otoritas Sertifikasi (CA) oleh pengguna (pelanggan) . Penyelesaian Sengketa Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam transaksi bisnis didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak mengenai pilihan hukum dan lembaga yang menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Kata Kunci : Aspek Hukum, Tanda Tangan Digital, Transaksi Bisnis

